



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
(GERMAS) DI PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, dll, sementara beban Penyakit Menular masih menjadi masalah (beban ganda);
  - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana, yaitu berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di Provinsi Lampung adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### **Pasal 3**

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

### **Pasal 4**

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peningkatan Aktivitas Fisik**

#### **Pasal 6**

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

#### **Pasal 7**

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator:
  - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
  - b. memberi bayi ASI Eksklusif;
  - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
  - d. menggunakan air bersih;
  - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - f. menggunakan jamban sehat;
  - g. memberantas jentik di rumah;
  - h. makan sayur dan buah setiap hari;
  - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
  - j. tidak merokok.
- (3) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:
  - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. menggunakan jamban sehat;
  - d. membuang sampah di tempat sampah;
  - e. tidak merokok;
  - f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator:
  - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. menggunakan jamban sehat;
  - d. membuang sampah di tempat sampah;
  - e. tidak merokok;
  - f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. memberantas jentik nyamuk.

- (5) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan tempat umum mencakup 7 indikator:
- mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - menggunakan jamban sehat;
  - membuang sampah di tempat sampah;
  - tidak merokok;
  - tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator:
- mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - menggunakan jamban sehat;
  - membuang sampah di tempat sampah;
  - tidak merokok;
  - tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum; penyediaan kantin sehat; penyediaan tempat sampah; peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri; pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor; fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum; peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol; penyediaan sarana ruang menyusui; diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS; penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi**

##### **Pasal 8**

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

### **Bagian Keempat**

#### **Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit**

##### **Pasal 9**

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia > 15 tahun
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; penyediaan sarana prasarana skrining PTM; peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

### **Bagian Kelima**

#### **Peningkatan Kualitas Lingkungan**

##### **Pasal 10**

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

### **Bagian Keenam**

#### **Peningkatan Edukasi Hidup Sehat**

##### **Pasal 11**

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah, peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan, perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat, peningkatan promosi makanan dan minuman sehat, pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas, promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 12**

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa:
  - a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
  - b. Dunia Pendidikan;
  - c. Swasta dan dunia usaha;
  - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 13**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Gubernur membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari:
  - a. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

**Pasal 14**

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tugas Forum Komunikasi GERMAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 15**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 16**

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. *Corporate Social Responsibility*; dan
  - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 1 Agustus 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : 38 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 1 Agustus 2017

**KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT, PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN LSM**

NO.	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan	<p>a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).</p> <p>b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktivitas fisik.</p> <p>c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.</p> <p>d. Menurunkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan.</p>	<p>1. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p> <p>2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah.</p> <p>1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui.</p> <p>2. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif.</p> <p>3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.</p> <p>Jumlah Kabupaten/Kota Bebas <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</p>

2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata.</li> <li>2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.</li> <li>3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.</li> <li>4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.</li> </ol>
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.</li> <li>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.</li> <li>c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan.</li> <li>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR.</li> <li>3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).</li> <li>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah.</li> <li>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah.</li> <li>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</li> </ol> <p>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.</p>
4.	Kanwil Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah.</li> <li>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.</li> </ol>

		<p>b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah 11 (sebelas) pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).</li> <li>2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik.</li> <li>3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.</li> </ol>
		<p>c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga.</li> <li>2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah.</li> <li>3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.</li> </ol>
		<p>d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan.</li> <li>2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.</li> </ol>
		<p>e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi.</li> <li>2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.</li> </ol>
5.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.</p>
		<p>b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah.</p>	<p>Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.</p>
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<p>a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya konsumsi ikan provinsi.</li> <li>2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).</li> </ol>

		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.
		b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan.
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
8.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor ( <i>car free day</i> ) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan " <i>park and ride</i> " untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.

9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.
		b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan.	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri.
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah.	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari.
		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
10.	Dinas Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga.</li> <li>2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui.</li> <li>3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.</li> </ol>
12.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat.	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat.
		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah iklan/tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.
14.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada masyarakat.	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) Masyarakat Lampung.

		b. Kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).	
		c. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan.	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan.
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain).	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.
16.	Dinas Ketahanan Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan.	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.
		b. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina dalam rangka peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga.	Jumlah Kabupaten/Kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.
		d. Pengembangan desa pangan aman.	Jumlah desa aman pangan yang terbina.
17.	Dinas Sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi.	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga. 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi.
		b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

		c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS).
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi Program Keluarga Berencana.	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana.
19.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.	1. Jumlah Desa Pangan Aman. 2. Jumlah Pasar (Paman) yang diintervensi. 3. Jumlah Pasar Aman dari bahan berbahaya yang diintervensi.
		b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
20.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. 2. Persentase Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat.
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

22.	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga.</li> <li>2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.</li> </ol>
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana ruang ASI.</li> <li>2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).</li> <li>3. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.</li> </ol>
		c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Provinsi Lampung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TPUKS/M) Kabupaten/Kota yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya.</li> <li>2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M (Trias UKS/M) di Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah.</li> </ol>
23.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan.	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
24.	Perguruan Tinggi	Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS.	1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS.

			2. Jumlah desa binaan yang mendukung Program GERMAS. 3. Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS.
25.	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM	Kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS.

GUBERNUR LAMPUNG

ttid

M.RIDHO FICARDO